



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan, memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan keuangan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur ketentuan mengenai Sumber Pendapatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa di wilayah Kabupaten Batang.
11. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
13. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Tanah Desa adalah barang milik baik yang menghasilkan maupun yang tidak menghasilkan antara lain berupa tanah bengkok, tanah bondo deso, tanah pembelian desa, tanah pangonan, tanah suguh dayoh, tanah titisara, tanah kokoan, tanah timbul, tanah kuburan, dan lain –lain.
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

16. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual;
17. Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh desa atau daerah;
18. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik desa;
19. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan kekayaan desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang,
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna / bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa;
21. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian,
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN

Pasal 2

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang merupakan ADD;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan,
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga tidak mengikat.

(2) Semua hasil dari sumber pendapatan desa dimasukkan dalam kas desa.

Pasal 3

Jenis pendapatan asli desa

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi desa;
- d. hasil gotong royong; dan
- e. pendapatan lain-lain asli desa yang sah.

Bagian Pertama
Usaha Desa

Pasal 4

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas badan usaha milik desa, usaha ekonomi desa, lumbung desa, perusahaan, desa, kios desa dan lain-lain usaha desa.

Bagian Kedua

Kekayaan Desa

Pasal 5

(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas

- a. tanah desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan milik desa;
- d. tambatan perahu milik desa;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. Lain-lain kekayaan milik desa.

(2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa / Daerah,
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
- c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat, dan
- g. hasil kerjasama desa.

Pasal 6

Hasil pemanfaatan kekayaan desa merupakan penerimaan / pendapatan desa yang wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.

Pasal 7

Kekayaan desa sebagai akibat dari penggabungan desa, maka kekayaan desa dari desa yang digabung diserahkan menjadi milik desa baru.

Pasal 8

Penyerahan kekayaan desa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 9

Pembagian kekayaan desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa.

Pasal 10

- (1) Pembagian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 difasilitasi oleh camat.
- (2) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh camat tidak tercapai, pembagian kekayaan desa ditetapkan dengan keputusan bupati yang harus mempertimbangkan
 - a. pemerataan dan keadilan.
 - b. manfaat.
 - c. transparansi.
 - d. sosial budaya.

Pasal 11

- (1) Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tersebut dapat dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Pasal 1.2

Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

K e t i g a Hasil Swadaya

Pasal 13

Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa sumbangan dan atau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat desa kepada desa dituangkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat Hasil Gotong Royong

Pasal 14

Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidental dan suka rela dari warga masyarakat baik berupa tenaga, uang maupun barang.

B a g i a n K e l i m a Lain-lain Pendapatan Desa Yang sah

Pasal 15

Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berupa pungutan desa dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 16

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah dipungut oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

Pasal 17

Pungutan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.

BAB III
RINCIAN BALI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 18

Besarnya rincian bagian desa dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pemberian sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa.

BAB IV
ALOKASI DANA DESA
Bagian Pertama
Masud dan tujuan

Pasal 19

ADD di maksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 20

ADD bertujuan untuk

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa;
- e. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran dan Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- (2) Pengelolaan ADD setiap tahun diatur dengan Peraturan. Bupati.

B a g i a n K e t i g a
Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 22

- (1) ADD yang diterima masing-masing desa ditentukan oleh bobot desa berdasarkan beberapa variabel.
- (2) Penentuan variabel dan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan ditinjau ulang setiap tahun.
- (3) Sumber data variabel menggunakan data resmi dari instansi pemerintah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Kekayaan desa berupa tanah bengkok, yang merupakan bagian dari pendapatan asli desa, berdasarkan hak asal – usul dan hak tradisional desa dikelola oleh pemerintah desa dan dituangkan dalam APBDesa;
- (2) Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan selama Kepala Desa dan Perangkat Desa menjabat secara definitif,
- (3) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa berhenti dari jabatan, dan belum ada penggantinya, hasil pengelolaan tanah bengkok disetorkan ke kas desa sebagai pendapatan desa;
- (4) Sumber-Sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan yang sejenisnya yang dari desa-desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara desa dan atau kelurahan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Batang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 10 Seri D No. 9)
 2. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 14 Seri D No. 13)
- Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 12 Juni 2008

BUPATI BATANG
TTD
BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

TTD
SOETADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI: E No: 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa, merupakan implementasi Pasal 212 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah dan atau bantuan pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan pembiayaan anggaran, pemerintah desa perlunya intensifikasi sumber – sumber pendapatan desa.

Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain merupakan pendapatan asli desa yang sah.

Disisi lain bagian dari sumber pendapatan desa dapat berupa bagi hasil pajak, dan retribusi, yang sebagian diperuntukkan bagi desa. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, menjadi bagian setup desa secara proporsional ke dalam alokasi dana desa, yang diatur melalui Peraturan Bupati

Sejalan dengan berkembangnya otonomi desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu diatur dengan jelas tentang Sumber Pendapatan Desa, agar dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan umum dapat didukung dengan anggaran yang cukup untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana, bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana, alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari kabupaten diberikan langsung kepada, desa untuk dikelola, oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa, dan BPD dan 70 % (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana, dimaksud dalam ketentuan ini, adalah pengelolaan tanah bengkok, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Desa sesuai adat istiadat setempat dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang, Pengelolaan Kekayaan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.